



**BUPATI OGAN KOMERING ULU
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 35 TAHUN 2018**

TENTANG

**KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2017 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selajutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil.

6. Kode Etik PNS adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan PNS di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
7. Majelis Kehormatan Kode Etik PNS yang selanjutnya disingkat Majelis Kode Etik adalah Lembaga Non Struktural pada instansi Pemerintah yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta penyelesaian pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PNS.
8. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan PNS yang bertentangan dengan butir-butir jiwa korps dan kode etik.
9. Terlapor adalah PNS yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.
10. Pelapor adalah seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Peraturan perundang-undangan harus memberitahukan kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang adanya peristiwa pelanggaran Kode Etik.
11. Pengadu adalah seorang yang memberitahukan disertai permintaan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak PNS yang telah melakukan pelanggaran Kode Etik.
12. Saksi adalah seorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu pelanggaran Kode Etik yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
13. Laporan adalah pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan kepada Pejabat yang berwenang tentang sedang dan/atau telah terjadi pelanggaran Kode Etik.
14. Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan dan tertulis yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada Pejabat yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan terhadap PNS yang diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik.
15. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. Maksud dan tujuan;
- b. Nilai-nilai dasar bagi PNS;

- c. Kode Etik PNS;
- d. Majelis Kode Etik;
- e. Hak dan Kewajiban Terlapor, Pelapor/Pengadu, dan Saksi;
- f. Sanksi;
- g. Keputusan Majelis Kode Etik;
- h. Pengendalian dan Pengawasan;
- i. Pembiayaan;
- j. Kelengkapan Administrasi Penegakan Kode Etik.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam berperilaku/Kode Etik bagi PNS.

Pasal 4

Kode Etik PNS bertujuan untuk:

- a. mendorong dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. meningkatkan disiplin dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
- c. menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan selalu menjaga suasana kerja yang kondusif dan harmonis;
- d. meningkatkan kualitas kerja dan perilaku yang profesional;
- e. meningkatkan citra dan kinerja PNS.

BAB IV NILAI-NILAI DASAR BAGI PNS

Pasal 5

PNS harus menjunjung tinggi nilai-nilai dasar sebagai berikut :

- 1. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2. Kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- 3. Semangat nasionalisme.
- 4. Mengutamakan kepentingan Negara, diatas kepentingan pribadi, atau golongan;
- 5. Ketaatan terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6. Penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- 7. Tidak diskriminatif;
- 8. Profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi; dan
- 9. Semangat jiwa korps.

BAB V KODE ETIK PNS

Pasal 6

Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap PNS wajib bersikap dan berpedoman pada etika :

- a. dalam bernegara;
- b. dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- c. dalam berorganisasi;
- d. dalam bermasyarakat;
- e. terhadap diri sendiri; dan
- f. sesama PNS.

Pasal 7

Kode Etik dalam bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi :

- a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
- c. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menaati semua peraturan perundang-undang yang berlaku dalam melaksanakan tugas;
- e. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
- f. tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah;
- g. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara efisien dan efektif; dan
- h. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

Pasal 8

Kode Etik dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi :

- a. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menjaga informasi yang bersifat rahasia;
- c. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- d. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
- e. menjalin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan organisasi;
- f. memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
- g. patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
- h. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi; dan
- i. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.

Pasal 9

Kode Etik dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi :

- a. mewujudkan pola hidup sederhana;
- b. memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun tanpa pamrih, dan tanpa unsur pemaksaan;
- c. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
- d. tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat;
- e. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

Pasal 10

Kode Etik terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi :

- a. jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
- b. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- c. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
- d. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap;
- e. memiliki daya juang yang tinggi;
- f. memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
- g. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga; dan
- h. berpenampilan sederhana, rapih, dan sopan.

Pasal 11

Kode Etik terhadap sesama PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e meliputi :

- a. saling menghormati sesama warga Negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan
- b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama PNS;
- c. saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horisontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;
- d. menghargai perbedaan pendapat;
- e. menjunjung tinggi harkat dan martabat PNS;
- f. menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama PNS; dan
- g. berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua PNS dalam memperjuangkan hak-haknya.

BAB VI MAJELIS KODE ETIK

Pasal 12

Untuk menegakkan Kode Etik, Pemerintah Kabupaten membentuk Majelis Kode Etik Kabupaten yang ditetapkan oleh

- (1) Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan
 - c. sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Anggota.
- (2) Dalam hal Anggota Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 5 (lima) orang, maka jumlahnya harus ganjil.
- (3) Anggota Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Atasan Langsung, Unsur Kepegawaian, Unsur Pengawasan, dan Pejabat lain yang ditunjuk.
- (4) Jabatan dan/atau pangkat Anggota Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat PNS yang diperiksa yang disangka melanggar Kode Etik, setidak-tidaknya pangkat dan/atau jabatannya sama dengan PNS yang diperiksa.

Pasal 14

Majelis Kode Etik wajib menyampaikan keputusan hasil sidang majelis Kode Etik kepada pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau sanksi administratif kepada PNS yang melanggar Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).

Pasal 15

Majelis Kode Etik mempunyai tugas:

- a. melakukan persidangan dan menetapkan jenis pelanggaran Kode Etik;
- b. membuat rekomendasi pemberian sanksi moral dan tindakan administratif kepada pejabat yang berwenang; dan
- c. menyampaikan putusan sidang Majelis Kode Etik kepada pejabat yang berwenang.

Pasal 16

Majelis Kode Etik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berwenang untuk :

- a. memanggil PNS untuk didengar keterangannya sebagai terlapor;
- b. menghadirkan Saksi untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan;
- c. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Terlapor dan Saksi mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor;
- d. memutuskan/menetapkan terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran;

- e. memutuskan/menetapkan sanksi jika terlapor terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik; dan
- f. merekomendasikan sanksi moral dan tindakan administratif.

Pasal 17

(1) Ketua Majelis Kode Etik mempunyai tugas :

- a. melaksanakan koordinasi dengan anggota Majelis Kode Etik untuk mempersiapkan pelaksanaan sidang dengan mempelajari dan meneliti berkas laporan/pengaduan pelanggaran Kode Etik;
- b. menentukan jadwal sidang;
- c. menentukan saksi-saksi yang perlu didengar keterangannya;
- d. memimpin jalannya sidang;
- e. menjelaskan alasan dan tujuan persidangan;
- f. mempertimbangkan saran, pendapat baik dari anggota Majelis Kode Etik maupun Saksi untuk merumuskan putusan sidang;
- g. menandatangani putusan sidang;
- h. membacakan putusan sidang; dan
- i. menandatangani berita acara sidang.

(2) Sekretaris Majelis Kode Etik mempunyai tugas:

- a. menyiapkan administrasi persidangan;
- b. membuat dan mengirimkan surat panggilan kepada terlapor, pelapor/pengadu dan/atau saksi yang diperlukan;
- c. menyusun berita acara sidang;
- d. menyiapkan konsep putusan sidang;
- e. menyampaikan surat putusan sidang kepada Terlapor;
- f. membuat dan mengirimkan laporan hasil sidang kepada atasan terlapor; dan
- g. menandatangani berita acara sidang.

(3) Anggota Majelis Kode Etik mempunyai :

- a. hak :
 - 1. mengajukan pertanyaan kepada Terlapor, Saksi untuk kepentingan sidang;
 - 2. hak mengajukan saran kepada Ketua Majelis Kode Etik baik diminta ataupun tidak; dan
- b. kewajiban mengikuti seluruh kegiatan persidangan termasuk melakukan peninjauan di lapangan bila diperlukan.

Pasal 18

(1) Keputusan Majelis Kode Etik diambil melalui musyawarah untuk mufakat.

(2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.

- (3) Anggota Majelis Kode Etik yang tidak setuju terhadap putusan sidang, membuat pernyataan yang dituangkan dalam berita acara sidang.

Pasal 19

- (1) Sidang Majelis Kode Etik tetap dilaksanakan tanpa dihadiri oleh terlapor setelah dipanggil secara sah 2 (dua) kali berturut-turut.
- (2) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tenggang waktu antara surat panggilan pertama dan surat panggilan berikutnya selama 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Sidang Majelis Kode Etik tetap memberikan putusan sidang walaupun terlapor tidak hadir dalam sidang.
- (4) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final.

Pasal 20

Untuk membantu pelaksanaan tugas Majelis Kode Etik dibentuk sekretariat yang berkedudukan pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN TERLAPOR, PELAPOR/ PENGADU, DAN SAKSI

Pasal 21

- (1) Terlapor berhak:
 - a. mengetahui susunan keanggotaan Majelis Kode Etik sebelum pelaksanaan sidang;
 - b. menerima salinan berkas laporan/ pengaduan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum dilaksanakan sidang;
 - c. mengajukan pembelaan;
 - d. mengajukan saksi dalam proses persidangan; dan
 - e. menerima salinan putusan sidang 3 (tiga) hari kerja setelah keputusan dibacakan.
- (2) Terlapor berkewajiban:
 - a. memenuhi semua panggilan;
 - b. menghadiri sidang;
 - c. menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Ketua dan anggota Majelis Kode Etik;
 - d. memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Majelis Kode Etik;
 - e. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik; dan
 - f. berlaku sopan.

Pasal 22

- (1) Pelapor/ Pengadu berhak:
 - a. mengetahui tindak lanjut laporan/ pengaduan yang disampaikan;
 - b. mengajukan saksi dalam proses persidangan; dan
 - c. mendapatkan salinan berita acara pemeriksaan.
- (2) Pelapor/ Pengadu berkewajiban :
 - a. memberikan identitas secara jelas;
 - b. memberikan laporan/ pengaduan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. menjaga kerahasiaan laporan/ pengaduan yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang;
 - d. memenuhi semua panggilan;
 - e. memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Majelis Kode Etik; dan
 - f. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik.

Pasal 23

Saksi berkewajiban:

- a. memenuhi semua panggilan;
- b. menghadiri sidang;
- c. menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Kode Etik;
- d. memberikan keterangan yang benar sesuai dengan yang diketahui tanpa dikurangi maupun ditambah;
- e. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik; dan
- f. bersikap/ berperilaku sopan.

Pasal 24

- (1) Dalam hal tidak terbukti adanya pelanggaran Kode Etik, Majelis Kode Etik dapat merekomendasikan sanksi moral bagi pelapor/ pengadu kepada pejabat yang berwenang.
- (2) Penjatuhan sanksi moral bagi pelapor/ pengadu ditetapkan sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII SANKSI

Bagian Kesatu Sanksi Moral

Pasal 25

- (1) PNS yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral.

- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. pernyataan secara tertutup; atau
 - b. pernyataan secara terbuka.
- (4) Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disampaikan Pejabat yang berwenang dalam ruang tertutup yang hanya diketahui oleh PNS yang bersangkutan dan Pejabat lain yang terkait dengan syarat pangkat Pejabat serta tidak boleh lebih rendah dari PNS yang bersangkutan.
- (5) Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b oleh Pejabat yang berwenang atau Pejabat lain yang ditunjuk melalui :
 - a. Forum pertemuan resmi PNS;
 - b. Upacara bendera;
 - c. Papan pengumuman.
- (6) Dalam Pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PNS.
- (7) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendelegasikan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pejabat lain di lingkungannya sekurang-kurangnya pejabat struktural eselon IV dan pangkatnya minimal sama dengan PNS yang diperiksa.

Pasal 26

PNS yang melakukan pelanggaran Kode Etik selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan keketentuan peraturan perundang-undangan, atas rekomendasi Majelis Kode Etik.

Bagian Kedua Sanksi Administrasi

Pasal 27

Sanksi Administrasi diberikan berdasarkan rekomendasi dari Majelis Kode Etik dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KEPUTUSAN MAJELIS KODE ETIK

Pasal 28

- (1) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa PNS yang disangka melanggar Kode Etik.
- (2) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah PNS yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai kesepakatan, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (5) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final.

BAB X
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

Pelaksanaan, Pengendalian dan Pengawasan Kode Etik dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi manajemen PNS.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 30

Semua biaya untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBD Kabupaten Ogan Komering Ulu.

BAB XII
KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 31

Kelengkapan administrasi penegakan Kode Etik sebagaimana tercantum pada Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, dan Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

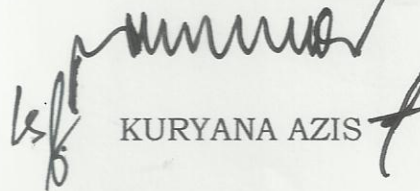
Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

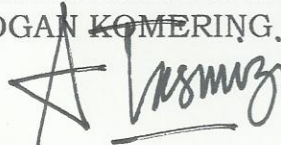
Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 02 OCT 2018

/ . BUPATI OGAN KOMERING ULU, 

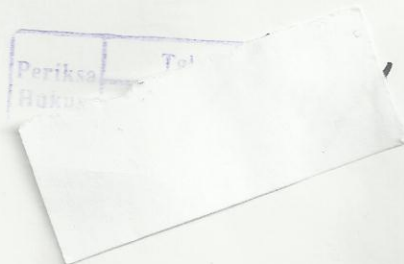

KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 02 OCT 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,


ACHMAD TARMIZI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2018 NOMOR 35



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 35 TAHUN 2018
TENTANG
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU.

LAPORAN/ PENGADUAN LISAN
NOMOR :

IDENTITAS PELAPOR :
Nama :
NIP :
Pangkat/ Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

IDENTITAS TERLAPOR :
Nama :
NIP :
Pangkat/ Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :
Nama, Alamat Saksi :

1.
2.

Isi Laporan :

.....
.....
.....

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya di

.....,

Pegawai Penerima Laporan

Pelapora

.....

.....

LAPORAN / PENGADUAN TERTULIS
NOMOR :

IDENTITAS PELAPOR :
Nama :
NIP :
Pangkat/ Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

IDENTITAS TERLAPOR :
Nama :
NIP :
Pangkat/ Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :
Nama, Alamat Saksi :

1.
2.
3.

Isi Laporan :

.....
.....
.....

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya di

.....,

Pelapor

.....

KOP SURAT

SURAT PEMANGGILAN
NOMOR :

Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

Nama :
NIP. :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

Untuk menghadap kepada :

N a m a :
NIP. :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

Pada :
H a r i :
Tanggal :
J a m :
Tempat :

Untuk diperiksa/ dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan pelanggaran kode etik berupa.....

Demikian untuk dilaksanakan

.....,

(Kepala Badan Kepegawaian
Pendidikan dan Pelatihan/Pejabat
Struktural yang membidangi
Kepegawaian ditingkat Perangkat
Daerah)

Nama
NIP.

Tembusan:

1.
2.

(KOP SURAT / NOTA DINAS)

.....,
Nomor :
Sifat : RAHASIA
Lampiran : Satu berkas
Hal : Usulan Pembentukan Majelis Kode Etik

Yth. (Bupati Ogan Komering Ulu/Kepala Perangkat Daerah)
di

1. Rujukan :
Laporan/ pengaduan No.
.....
2. Sehubungan dengan laporan/pengaduan tersebut di atas, kami berpendapat bahwa Nama NIP.....
Pangkat/Gol. Jabatan Unit Kerja
..... diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik.
3. Berdasarkan ketentuan Pasal Peraturan Bupati Nomor Tahun
..... tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Ogan Komering Ulu, diusulkan pembentukan Majelis Kode
Etik untuk
melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap pelanggaran dimaksud.
4. Demikian untuk menjadi periksa.

(Kepala Badan Kepegawaian
Pendidikan dan Pelatihan/Pejabat
Struktural yang membidangi
Kepegawaian ditingkat Perangkat
Daerah
.....

Tembusan:

1.
2.

/ . BUPATI OGAN KOMERING ULU, B
KURYANA AZIS

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 45 TAHUN 2008
TENTANG
KODE ETIK PEKAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU

KOP SURAT

KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR ____/____/20__

TENTANG

PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK PEKAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

BUPATI OGAN KOMERING ULU ,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal ayat
(.....) Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang
Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu perlu
membentuk Majelis Kode Etik;

Mengingat : 1. Undang-Undang NomorTahun tentang;
2.;
3. Dst.

Memperhatikan : 1. Laporan/pengaduan;
2. Surat/Nota Dinas NomorTanggal
..... perihal Usulan Pembentukan Majelis Kode
Etik Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di
(Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu /
Perangkat Daerah), dengan susunan keanggotaan
sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan Bupati
ini.

KEDUA : Tugas Majelis sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU adalah:
a. melakukan persidangan dan menetapkan jenis
pelanggaran Kode Etik;
b. membuat rekomendasi pemberian sanksi moral dan
tindakan administratif kepada pejabat yang
berwenang; dan
c. menyampaikan putusan sidang Majelis kepada
Daerah yang bersangkutan

KETIGA : Dalam melaksanakan Tugas Majelis sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Majelis berwenang untuk:

- a. memanggil pegawai untuk didengar keterangannya sebagai terlapor;
- b. menghadirkan Saksi untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan;
- c. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Terlapor dan Saksi mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor;
- d. memutuskan/menetapkan terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran; dan
- e. memutuskan/menetapkan sanksi jika terlapor terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik; dan
- f. merekomendasikan sanksi moral dan tindakan administratif.

KEEMPAT : Majelis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan kewajiban tersebut dalam Pasal..... Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor Tahun tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

.....NAMA.....

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1.....

2.....

SUSUNAN KEANGGOTAAN MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

NO	NAMA / NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM MAJELIS	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.				Ketua Merangkap Anggota
2.				Sekretaris merangkap Anggota
3.				Anggota
4.				Anggota
5.				Anggota

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

.....NAMA.....

1. BUPATI OGAN KOMERING ULU, *Fz*

Ks. p. Kuryana Azis
KURYANA AZIS *f*

Peril
Huk

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 35 TAHUN 2018
TENTANG
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

KOP SURAT
BERITA ACARA PEMERIKSAAN
NOMOR :

Pada hari ini tanggal bulan tahun saya/Majelis *:

1. Nama :
NIP :
Pangkat / Gol :
Jabatan : Ketua
2. Nama :
NIP :
Pangkat / Gol :
Jabatan : Sekretaris

3. dst.

Berdasarkan wewenang yang ada pada saya/ Surat Perintah telah melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal angka huruf Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor

Tahun tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

1. Pertanyaan :
Jawaban :
2. Pertanyaan :
Jawaban :

3. dst

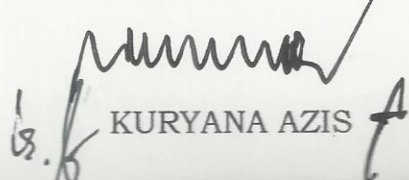
Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang diperiksa :
Nama :
NIP :
Tanda tangan :

Majelis Kode Etik :

1. Nama :
NIP :
Jabatan :
Tanda tangan :
2. Nama :
NIP :
Jabatan :
Tanda tangan :
3. dst

BUPATI OGAN KOMERING ULU, 


KURYANA AZIS

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 35 TAHUN 2018
TENTANG
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU

KOP SURAT
KEPUTUSAN MAJELIS KODE ETIK (BUPATI OGAN KOMERING ULU /
PERANGKAT DAERAH) NOMOR TAHUN

TENTANG

PUTUSAN SIDANGMAJELIS
MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PEMERINTAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU/ PERANGKAT DAERAH),

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal ayat
(2) Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor
Tahun tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu
perlu membentuk Majelis Kode Etik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Tahun
tentang.....;

2.

.....;

3. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor
Tahun..... tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering
Ulu;

Membaca : 1. Laporan/pengaduan nomor tanggal
mengenai pelanggaran atas nama
2. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara
tersebut;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

:
: Terlapor :
Nama :
NIP :
Pangkat/ Gol :
Jabatan :
Unit Kerja :

Terbukti telah melakukan pelanggaran Kode Etik
sebagaimana diatur dalam Pasal Peraturan Bupati
Ogan Komering Ulu Nomor Tahun tentang Kode
Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Ogan Komering Ulu.

KEDUA : Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, maka rekomendasi

:

.....
.....
.....
.....

KETIGA : Keputusan Bupati / Kepala Perangkat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

Ketua,

.....

1. BUPATI OGAN KOMERING ULU, B

18.10
KURYANA AZIS



LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 35 TAHUN 2018
TENTANG
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

SURAT PANGGILAN
NOMOR :

Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

untuk menghadap kepada Majelis Kode Etik, pada:

Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :

untuk diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan
pelanggaran kode etik terhadap ketentuan

Demikian untuk dilaksanakan.

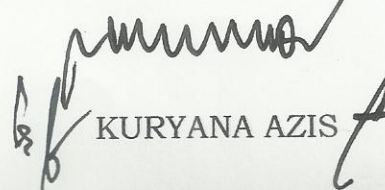
.....
Ketua/Sekretaris

NAMA
NIP....

Tembusan Yth :

1.
2.
3.

/ . BUPATI OGAN KOMERING ULU, 


KURYANA AZIS

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 35 TAHUN 2018
TENTANG
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari initanggal.....bulan.....Tahun.... Majelis Kode Etik
Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Nomor....tanggal.....masing
masing.

1. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

2. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

3. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

4. dst.

melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran kode etik
ketentuan

1. Pertanyaan :

.....
.....

Jawaban:

.....

2. Pertanyaan :

.....
.....

Jawaban:

.....
.....
.....

3. dst.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang diperiksa :

Nama :

NIP :

Tanda tangan :

Catatan :

Majelis Kode Etik :

Ketua

Nama :

NIP. :

Tanda tangan :

Sekretaris

Nama :

NIP. :

Tanda tangan :

Anggota

1. Nama :

NIP. :

Tanda tangan :

2. Nama :

NIP. :

Tanda tangan :

3. dst

BUPATI OGAN KOMERING ULU, *F3*

6-

ks

KURYANA AZIS

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 35 TAHUN 2018
TENTANG
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.

PENYAMPAIAN REKOMENDASI MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Kepada

Yth.

Di

RAHASIA

REKOMENDASI MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

1. Bersama ini kami sampaikan rekomendasi Majelis Kode Etik sebagai berikut:

Pada hari ini tanggal Majelis Kode Etik telah memeriksa Saudara:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dalam pemeriksaan tersebut, yang bersangkutan terbukti/tidak terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan berupa

Berdasarkan Sidang Majelis Kode Etik pada hari tanggal, Majelis Kode Etik telah memutuskan bahwa PNS yang bersangkutan untuk:

- 1) dijatuhi sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup/terbuka karena melanggar ketentuanyaitu
 - 2) dikenakan tindakan administratif sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
2. Sebagai bahan dalam menetapkan Keputusan penjatuhan sanksi moral, bersama ini kami Lampirkan Berita Acara Pemeriksaan Pegawai Negeri Sipil/Perangkat Daerah yang bersangkutan.
3. Demikian rekomendasi ini disampaikan, untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan peraturan perundang -undangan.

Ogan Komering Ulu,

.....

Ketua

NAMA

NIP

Sekretaris

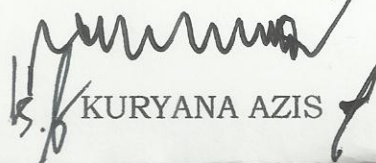
NAMA

NIP

Tembusan Yth :

1.
2.

(, BUPATI OGAN KOMERING ULU, TB


KURYANA AZIS

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 35 TAHUN 2018
TENTANG
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU

KEPUTUSAN.....
NOMOR

TENTANG PENJATUHAN
SANKSI MORAL

Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Nomor.... ... tanggal
telah dibentuk Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik yang
dilakukan oleh Saudara NIP jabatan
unit kerja ;
b. bahwa rekomendasi Majelis Kode Etik tanggal.....
Saudara.....terbukti melakukan perbuatan yang
melanggar ketentuan dan memutuskan untuk;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan
penjatuhan sanksi moral kepada saudarayang berupa
pernyataan tertutup/terbuka;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun
.....;
3. Peraturan Kepala BKN Nomor Tahun
.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menyatakan Saudara:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

terbukti melanggar Kode Etik PNS dan /atau Kode Etik
Pegawai sebagaimana ditentukan dalam Pasal. berupa
.....

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

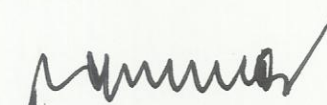
Ditetapkan di.....
pada tanggal.....

NAMA.....

NIP

1.,
2.,
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

1. BUPATI OGAN KOMERING ULU, *B*

bs/b 
KURYANA AZIS *t*

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 35 TAHUN 2018
TENTANG
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU

BERITA ACARA PENYAMPAIAN SANKSI MORAL
BERUPA PERNYATAAN SECARA TERTUTUP/TERBUKA

Pada hari ini tanggal bulan tahun saya:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :

telah menyampaikan Keputusan Nomor tanggal tentang
penjatuhan sanksi moral berupa pernyataan secara Tertutup/Terbuka yang
telah dibacakan secara terbuka pada tanggalbulan.tahun.
.....tempat.....dalam acara penjatuhan sanksi moral berupa
Pernyataan Secara Terbuka/tertutup kepada:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :

Demikian Berita Acara Penyampaian Secara Tertutup/Terbuka ini dibuat agar
dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima :

Nama :
NIP :
Tanda tangan :

nama